

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN
NOMOR 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr PERSPEKTIF MASLAHAH
SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

SKRIPSI



Oleh:

Velly Mustika Shintya Sari

NIM : 211102010041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

JUNI 2025

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN
NOMOR 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr PERSPEKTIF MASLAHAH
SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

J E M B E R
Velly Mustika Shintya Sari

NIM : 211102010041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

JUNI 2025

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN
NOMOR 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr PERSPEKTIF MASLAHAH
SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga**

Oleh:

**Velly Mustika Shintya Sari
NIM : 211102010041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing

**Dr. KHOIRUL FAIZIN, M.Ag
NIP. 197106122006041001**

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN
NOMOR 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr PERSPEKTIF MASLAHAH
SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 197403291998032001

Siti Muslifah, M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP: 199111072018011004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Quran Surah Ar-Rum Ayat 21)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*, 407.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Dengan segala rasa syukur dan hati yang berbahagia penulis persembahkan karya ilmiah terbaik penulis dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di jenjang Strata-1 ini kepada :

1. Bapak Ahmad Jaenuri, kesatria tampan yang selalu melindungi membahagiakan serta mendukung penuh proses perjalanan hidup putri kecilnya semoga beliau sehat selalu, diberi umur panjang dan rezeki barokah.
2. Ibu Tety Widayanti, muara kasih putrinya yang senantiasa mendoakan disetiap langkah menapaki kerasnya dunia semoga beliau sehat dan keberkahan hidup.
3. Kepada keluarga besar saya dari kakek, nenek, budhe, paktde, ponakan, sepupu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut serta mensupport dan memberikan semangat kepada saya serta tempat pulang saya dari hiruk pikuknya suasana perkuliahan. Terimakasih atas kebaikan dan kehangatan keluarga semoga kebaikan dan keberkahan menyertai kalian semua.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. dengan segala nikmat dan karunianya bagi kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. para keluarga dan shohabat. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir mahasiswa di jenjang Starata-1 dengan lancar.


Terselesaikannya skripsi ini sebagai prasyarat meraih kelulusan pastinya penulis capai atas dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Pimpinan Tertinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin dengan baik serta memantau semua operasi perguruan tinggi hingga memberikan sarana prasarana perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas unggulnya penyelenggara tingkat fakultas terhadap pendidikan, penelitian hingga pengembangan pengabdian.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mendukung dalam hal akademik mahasiswa.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas keterlibatan proses keuangan dan umum mahasiswa.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas keberhasilan dalam urusan bidang kemahasiswaan.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengorganisir pelaksanaan, evaluasi, dan pengelolaan sumber daya di bidang syariah dan hukum.
7. Bapak Fathor Rohman, M. Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam proses
8. Ibu Inayatul Anisah S.Ag, M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Bapak Dr. Khoirul Faizin M. Ag. selaku dosen pembimbing pada skripsi ini yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi.
10. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Teman-teman seperjuangan saya Ratna Dwi Farda, Reykha Oktavia dan Atika Nadya Kamila serta teman-teman semasa perkuliahan khususnya teman kelas Hukum Keluarga 1 (HK1) atas kisah cerita maupun pengalaman

semasa kuliah maupun teman semasa duduk di bangku menengah pertama yang turut mensupport, hingga berbagi keluh kesah dalam mensukseskan proses penulisan skripsi saya.

Kritik dan saran sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas penyusunan skripsi ini. Semoga dari hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi khalayak umum.



Jember 16 Mei 2025

Penulis

Velly Mustika Shintya Sari

NIM.211102010041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Velly Mustika Shintya Sari, 2025: *Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr Perspektif Maslahah Said Ramdhan Al-Buthi*.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Maslahah, Said Ramdhan Al-Buthi.

Permohonan dispensasi kawin haruslah berdasarkan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang kuat. Salah satu contoh perkara nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr bahwa alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para pemohon telah memiliki hubungan sangat dekat dengan calonnya dan sudah bertunangan selama satu tahun. Orang tua para pemohon khawatir dengan hubungan anaknya tersebut jika keduanya sampai melanggar norma syariat. Dasar pengambilan keputusan hukum dalam Islam harus menggunakan konsep maslahah. Maka dari itu, konsep maslahah Said Ramadhan al-Buthi penting diterapkan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin pada penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim tersebut di analisis berdasarkan perspektif maslahah Said Ramadhan al-Buthi?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) untuk memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin pada penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr. 2) untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada perkara dispensasi kawin penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr menggunakan maslahah Said Ramadhan al-Buthi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan menemukan bahan hukum mana yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Penelitian ini pada simpulan bahwa 1) pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr disesuaikan undang-undang, al-quran dan as-sunnah serta kaidah fihiyyah 2) penetapan dispensasi kawin nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr sejalan dengan konsep maslahah Said Ramadhan al-Buthi yang mempunyai lima kriteria/batasan yaitu (a) dalam ruang lingkup al-Maqasid al-Syariah Maslahah (b) tidak bertentangan dengan al-Qur'an (c) tidak bertentangan dengan Sunnah (d) tidak bertentangan dengan Qiyas (e) tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih tinggi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL -----	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI -----	iii
MOTTO -----	iv
PERSEMBAHAN -----	v
KATA PENGANTAR -----	vi
ABSTRAK -----	ix
DAFTAR ISI -----	x
DAFTAR TABEL -----	xii
DAFTAR GAMBAR -----	xiii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Fokus Penelitian -----	7
C. Tujuan Penelitian -----	7
D. Manfaat Penelitian -----	8
E. Definisi Istilah -----	8
F. Sistematika Pembahasan -----	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Bahan Hukum Peneliti	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	55
F. Tahapan Penelitian	55
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Permohonan Dispensasi Kawin dalam Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr	57
B. Perspektif Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr	64
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu -----23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

2.1. Urutan Wali Nikah-----	29
-----------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan manusia pastinya pernah merasakan cinta dan kasih sayang. Baik kasih sayang antar makhluk maupun dengan Tuhan. Meminjam dari Gullen, bahwa cinta adalah anasir lain yang harus dipenuhi. Secara kodrat manusia memang diberkahi potensi cinta sebagai eksistensi Tuhan.² Dengan cinta nantinya akan terbentuk puing-puing fondasi pernikahan. Pernikahan sebagai janji suci yang kokoh harus dilakukan oleh suami istri yang waras dan dewasa sehingga dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan.³

Selaras dalam konstitusi negara Indonesia bahwasannya setiap orang berhak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.⁴ Perkawinan dikatakan sah apabila diakui sah secara negara maupun agama. Maka dari itu perkawinan perlu dicatatkan agar mendapat kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Bagi yang beragama islam pencatatan dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sedang yang non islam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil.

² Khoirul Faizin, *Atas Nama Peradaban Catatan Refleksi Tentang Islam dan Isu-Isu Modernitas*, 48-49.

³ Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, 7.

⁴ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis saja antara suami dan istri secara legal yang telah dihalalkan bagi keduanya, namun lebih dari itu juga harus memiliki satu tujuan yang membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Yang setelah terlaksananya akad maka keduanya memikul hak dan kewajiban masing-masing sesuai perannya dan ketersalingan mempersiapkan diri untuk regenerasi.⁵ Berdasarkan undang-undang perkawinan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶ Perkawinan menurut Buku Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang mana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Sedangkan menikah dalam islam merupakan sunnah Rasul, nikah berasal dari bahasa arab yang secara bahasa bermakna menyatu dan memasuki.⁸

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum undang-undang perkawinan direvisi usia calon pengantin laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan batas usia. Hal ini pada waktu yang lalu sempat menjadi isu nasional. Sebelum adanya revisi, pengujian undang-undang perkawinan telah diuji sebanyak dua kali. Tahun 2017 pada Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, pengujian yang kedua ini akhirnya

⁵ Siti Nurjanah dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁸ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 329.

dikabulkan. Pokok pokok usulan dalam Judicial Review tersebut adalah perubahan batas usia menikah yang awalnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi setara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama 19 tahun. Ketidaksetaraan usia menikah tersebut dirasa melanggar asas persamaan di muka hukum dan bertentangan dengan konstitusi. Dari adanya kesetaraan usia calon pengantin laki-laki maupun perempuan disamaratakan berharap calon pengantin memiliki kecerdasan emosional dan kematangan spiritual saat menjalin pernikahan. Selain itu berdampak positif bagi ibu dan bayi.

Para ulama dalam islam tidak mengkhususkan batas usia menikah baik minimal maupun maksimal. Pendapat Imam Syafi'i bahwa idealnya seseorang menikah pada waktu seseorang itu sudah baligh.⁹ Kategori baligh laki-laki dan perempuan menurut Imam Syafi'i dan Hambali yaitu lima belas tahun. Imam Hanafi menetapkan usia baligh laki-laki delapan belas tahun dan perempuan tujuh belas tahun, sementara Imam Maliki menganggap usia tujuh belas tahun adalah usia baligh baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰ Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. "Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa.

⁹ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3 (September 2020): 715, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2004), 317-318.

Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks.¹¹

Dalam hal lembaga Kantor Urusan Agama maupun kantor catatan sipil mencatatkan perkawinan apabila seseorang yang hendak kawin itu masih belum cukup umur maka akan di tolak. Penolakan itu tidak berlaku lagi apabila sudah ada penetapan pengadilan atas izin melangsungkan perkawinan. Sering disebut dengan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan izin dari Pengadilan Agama untuk seseorang yang ingin menikah namun belum berusia 19 tahun. Sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Tetapi permohonan dispensasi kawin harus berdasar pada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹²

Lonjakan permohonan dispensasi kawin juga dipengaruhi dari penyesuaian batas minimum usia menikah yang tertera pada undang-undang perkawinan yang telah direvisi. Adapun kriteria alasan mendesak sebagai syarat permohonan pengajuan dispensasi kawin tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan sehingga perbedaan penafsiran hakim pasti terjadi. Peran hakim dalam menangani kasus perkara dispensasi kawin sangat penting untuk melindungi hak anak. Apakah hakim harus menolak atau mengabulkan perkara tersebut dalam argumentasi hukumnya.

¹¹ Dwi Idayanti, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama KotaAmbogu)", Artikel dalam *Jurnal Lex Privatum*, 7. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>

¹² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Karena argumentasi hukum yang diterapkan di Indonesia sangat beragam hal ini dapat terjadi karena Indonesia menganut sistem hukum plural melalui lembaga peradilan yang terkait.¹³

Apabila hakim dalam menetapkan permohonan perkara dispensasi kawin tidak mengacu kepada asas-asas mengadili dispensasi kawin maka dapat mengakibatkan hal buruk pada anak. Karena dari usia yang belum cukup ini anak-anak dikatakan masih labil. Kematangan dan kesiapan dalam menjalani pernikahan juga perlu diperhatikan. Penolakan dan pengabulan permohonan dispensasi kawin juga memperhatikan dari tujuan adanya sebuah hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam kajian hukum islam kemanfaatan disebut dengan kemaslahatan.

Peristiwa empiris atas terjadinya lonjakan permohonan dispensasi kawin juga dirasakan di Kabupaten Jember. Pada tahun 2023 Kabupaten Jember sempat menduduki posisi pertama Perkawinan Usia Anak (PUA) berdasar data Pengadilan Tinggi Agama per Agustus 2023 yang mencapai angka 903 dispensasi kawin dilanjut di posisi kedua yaitu Kabupaten Malang dengan angka 603 perkara.¹⁴ Yang dikuatkan dengan data tahunan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2023 dengan total pengajuan perkara dispensasi 1362 perkara dan diputus (kabul)

¹³ Horii H., "Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection." *Journal of Human Rights Practice*, 12(3) (2021). 501–523. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>

¹⁴ <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim> diakses pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 09.00 WIB.

sebanyak 1295 perkara.¹⁵ Sedangkan Kabupaten Malang terdapat 1009 perkara yang diterima dan diputus 936 perkara.¹⁶

Dari perkara yang diterima dan diputus (kabul) dapat disimpulkan bahwa sekitar 95% hakim Pengadilan Agama Jember mengkabulkan permohonan dispensasi kawin. Salah satu contoh perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember yang peneliti ambil pada nomor perkara 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr., Dulasan (40 Tahun) dan TUTIK (51 Tahun) sebagai para pemohon mendesak menikahkan anak kandungnya berinisial N (18 Tahun 9 bulan) dengan seorang pria A (29 Tahun). Melihat hubungan anaknya yang sangat dekat dengan calonnya sebagai orang tua khawatir keduanya melakukan perbuatan yang menyimpang syariat Islam. Hal ini dijadikan dasar para pihak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dalam penetapannya hakim menyatakan untuk mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin tersebut.

Mengenai latar belakang pengambilan penetapan permohonan ini juga berdasarkan kecenderungan frekuensi usia pemohon perempuan dispensasi kawin pada tahun 2023-2024. Dimana usia 18 tahun yang mendekati usia legal menikah menjadi usia yang dominan mengajukan permohonan.¹⁷ Serta dari beberapa alasan menunjukkan bahwa alasan menghindari perzinahan berada dalam persentase 77,3% dari total

¹⁵ <https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara> diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 11.56 WIB

¹⁶ <https://pa-malangkota.go.id/laporan-tahunan/> diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 14.47 WIB.

¹⁷ Irsan, Ashari, dan Islam, "Analisis Statistik dan Hukum Keluarga Islam terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024," 258.

permohonan pengajuan dispensasi kawin di kabupaten Jember pada tahun 2023-2024.¹⁸ Berdasarkan rincian uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam apakah dalam hal hakim mengabulkan permohonan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari adanya sebuah hukum dan menganalisisnya menggunakan teori Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin pada penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tersebut menurut perspektif masalah Said Ramadhan al-Buthi?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin pada penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim pada perkara dispensasi kawin penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr menggunakan masalah Said Ramadhan al-Buthi.

¹⁸ Irsan, Ashari, dan Islam, "Analisis Statistik dan Hukum Keluarga Islam terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024," 261.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsih ilmiah khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan umumnya kepada instansi maupun perguruan tinggi islam lainnya, yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini memperdalam khazanah kebenaran teori dan prinsip yang berlaku pada penelitian hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiannya. Bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah dalam penelitian.¹⁹ Berikut adalah penjabaran istilah-istilah :

1. Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan atau disebut dengan *voluntair* adalah tuntutan hak perdata yang di dalam kepentingannya bukan suatu perkara. Adapun ciri-ciri dari permohonan adalah masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak; permasalahan yang diselesaikan di pengadilan tidak mengandung sengketa; dan yang terakhir tidak ada pihak lain atau

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS JEMBER, 2024), 88.

pihak ketiga yang dijadikan lawan.²⁰ Dalam permohonan memuat tiga hal yaitu identitas pemohon; uraian kejadian (*posita*); permohonan (*petitum*).²¹

Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukumnya, dispensasi memiliki arti pengecualian terhadap suatu aturan umum untuk suatu keadaan tertentu, pembebasan suatu larangan atau kewajiban.²² Menurut C.S.T Kansil dispensasi adalah menetapkan ketentuan tidak berlaku terhadap perkara yang diajukan pemohon.²³ Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁴ Secara khusus dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019, yang mana hal ini bisa menjadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menangani perkara dispensasi kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*, 175.

²¹ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation.*, 103.

²² Rahmani dan Rukmina G. M., *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 48.

²³ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu* (Jakarta: Surya Mukti Grafika, 2001), 52.

²⁴ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Penetapan Hakim

Dalam Bahasa Arab penetapan disebut juga dengan *al-isbat* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *beschiking*.²⁵ Penetapan disebut dengan *jurisdictio voluntaria* artinya hanya ada pemohon tidak ada lawan hukumnya. Penetapan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara permohonan/*voluntair*.²⁶ Diktum penetapan tidak menyebutkan "mengadili/ menghukum", melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan, tetapi menyebutkan "menetapkan". Di bawah ini yang termasuk penetapan yaitu:

- a. penetapan dalam dispensasi nikah;
- b. izin nikah;
- c. wali adhol;
- d. izin poligami;
- e. perwalian;
- f. itsbat nikah dan lain-lain.²⁷

Dilihat dari sisi kemurniannya penetapan dapat dibagi menjadi

dua macam :

²⁵ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*, 317.

²⁶ Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁷ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*, 318.

- a) Penetapan murni *voluntaria*, penetapan dari hasil perkara permohonan (*voluntair*) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari pihak.
- b) Penetapan bukan *voluntaria*, penetapan yang para pihaknya dianggap sebagai penggugat dan tergugat sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh penetapan ikrar talak.²⁸

3. Masalah

Asal usul kata masalah berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sha*, *la* dan *ha*. Kemudian menjadi akar kata *al-shalah* yang berarti kebaikan atau manfaat. Yang dimaksudkan bahwa kebaikan ataupun kemanfaatan tersebut pada hal yang sempurna tepat pada sasaran.²⁹ Selain itu masalah juga tertuju kepada tindakan manusia yang mendorong kepada suatu kebaikan.³⁰ Secara istilah masalah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudarat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

Berdasarkan definisi istilah di atas, maka yang dimaksudkan dengan judul skripsi ini yaitu memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam

²⁸ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*, 318-319.

²⁹ Agus Hermanto, *Masalah Mursalah (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*, 42.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih JILID 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

³¹ Agus Hermanto, *Masalah Mursalah (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*, 42.

perkara dispensasi kawin Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr. kemudian apakah penetapan tersebut telah sesuai dengan konsep masalah. Adapun konsep masalah sebagai alat analisis menggunakan konsep masalah Said Ramadhan Al-Buthi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.³² memudahkan pemahaman alur pikir dari bab awal hingga akhir yang saling menyatu. Adapun uraian-uraian masing-masing bab antara lain:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini yaitu memperoleh gambaran umum penelitian dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Bab II berisi kajian pustaka yang menguraikan kajian studi sebelumnya serta menunjukkan perbandingan penelitian dan karya teoritis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Bab ini digunakan untuk landasan teori penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab III yaitu metode penelitian yang menjelaskan metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan fokus penelitian.

Bab IV yaitu pembahasan hasil penelitian berupa uraian masalah secara rinci.

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember, 2024), 88.

Bab V yaitu penutup memuat kesimpulan dari hasil jawaban fokus penelitian dan saran berupa masukan dan usulan dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu kemudian membuat ringkasan berupa persamaan dan perbedaan antara riset terdahulu dengan riset yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat sejauh mana kapasitas orisinal penelitian.³³

1. Umi Salamah (Skripsi, 2024), “Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Masalah” Mahasiswa Strata-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penelitian skripsi Umi Salamah berfokus pada variasi metodologi hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memilih empat sampel penetapan hakim dan bagaimana pertimbangan hukum hakimnya jika dilihat dari perspektif *masalah*. Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapat yaitu metode yang digunakan hakim dalam mengabulkan dan menolak

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 88-89.

permohonan dispensasi nikah memiliki perbedaan dari empat putusan yang dikaji. Putusan nomor perkara 145/Pdt.P/2023/PA.Mn dan putusan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mn hakim menggunakan metode penafsiran sistematis dan metode penafsiran argumentasi hukum. Sedangkan dalam perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Mn dan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal, metode argumentasi, dan metode interpretasi sistematis.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan keempat putusan sesuai prosedur Peraturan Perundang-undangan dan juga melihat dari lensa kaidah fiqhiyah dan hukum Islam. Pada putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Mn dan putusan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mn hakim menolak perkara tersebut sedangkan putusan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Mn dan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn dikabulkan oleh hakim. Dasar penolakan hakim pada putusan nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Mn bahwa pemohon yang mengajukan permohonan tidak memiliki hak (*legal standing*). Sedangkan putusan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mn tidak dikabulkan permohonannya juga dikarenakan tidak adanya hak *legal standing* serta terdapat ketidaksesuaian antara lampiran berkas pemohon dengan fakta kejadian. Lain halnya dengan putusan Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Mn dan putusan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn dalam analisis masalah hukum hakim anak para pemohon telah melakukan zina sehingga menolak mafsadat

harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Maka dari itu Masalah *Ad-dharuriyah* yaitu menjaga agama harus diutamakan.³⁴

2. Aldiansyah (Skripsi. 2023), “Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)” mahasiswa Strata-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penelitiannya memiliki dua fokus penelitian, antara lain pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dan analisis *masalah* terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil yang di dapat dalam penelitian Aldiansyah yaitu dalam kurun waktu tahun 2022 bahwasannya Pengadilan Agama Parepare telah menerima permohonan sebanyak 123 perkara dispensasi kawin. Perihal hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare tentunya memiliki beberapa pertimbangan yang mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, menghormati pandangan anak, menghormati martabat manusia, tidak diskriminatif, persamaan di depan hukum, keadilan, kepentingan dan

³⁴ Umi Salamah “Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Masalah” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024), 94.

kepastian hukum.³⁵ Dalam pemilihan studi kasus, Aldiansyah menetapkan beberapa kategori permasalahan dispensasi kawin. Dengan mengklasifikasikan tiga jenis berdasarkan subjek yang dimohonkan dispensasi kawin. Pertama, laki-laki di bawah umur dengan perempuan dewasa; Kedua perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa dan ketiga laki-laki dan perempuan dibawah umur.

Contoh kasus dispensasi kawin laki-laki di bawah umur dengan perempuan dewasa pada perkara nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare dikabulkan oleh hakim. Dengan alasan kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat dan calon laki-laki pada saat itu telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan. Kedua kasus perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa perkara Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare hakim juga mengabulkan dengan pertimbangan kedua calon sudah menjalin hubungan yang lama dan telah melangsungkan lamaran. Ketiga laki-laki dan perempuan dibawah umur pada kasus perkara nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare. dikabulkan oleh hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi bahwa calon mempelai perempuan telah hamil kurang lebih 28 minggu. Dari ketiga perkara yang dipilih oleh Aldiansyah dalam penelitiannya kesemuanya mengacu pada ketentuan *maslahah mursalah* dalam pandangan hukum Islam. Apabila tidak disegerakan pernikahan

³⁵ Aldiansyah, "Analisis Maslahah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)" 70.

dikawatirkan menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar daripada manfaatnya.

3. Afif Makarim Rosyiq (Skripsi, 2023), “Dispensasi Kawin Karena Menghindari Perzinahan Perspektif Masalah Said Ramadhan al-Buthi (Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)” mahasiswa Strata-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dua hal yang menjadi fokus penelitian skripsi Afif yaitu pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. dan analisis masalah Said Ramadhan al-Buthi terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan tersebut. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif dengan memakai pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian yang didapat, Pengadilan Agama Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. Dalam pertimbangan hakim, berdasarkan fakta dan bukti surat yang mendukung hakim mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun calon mempelai belum memiliki cukup umur untuk menikah namun hubungan keduanya sangat erat dan tidak adanya halangan perkawinan, maka dari itu penerapan kaidah ushul fiqh “Upaya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan” digunakan dalam putusan ini.

Dan juga perkara ini sejalan dengan konsep masalah Said Ramadhan al-Buthi. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan, keduanya sama-sama mendatangkan *masalahah* bagi calon mempelai. Apabila hakim mengabulkan permohonan, akan terhindar dari perzinahan, dan ini merupakan bentuk penerapan *maqasid al-shariah* yakni *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) dalam tingkatan *Adh-dharuriyyah*. Apabila hakim menolak tetap mendapatkan kemaslahatan, yang mana akan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, dan mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan yang termasuk penerapan *maqasid al-syariah hifdzu al-nashl* (menjaga keturunan) dalam tingkatan *al-tahsiniyah*. Sedangkan dalam tingkatan *al-hajjiyah* apabila hakim menolak akan menjaga *hifdzu al-aql* untuk melanjutkan pendidikan atau karir yang bagus.³⁶

4. Cindy Kurniawati (Skripsi, 2024), “Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.)” Mahasiswa Strata-1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian skripsi Cindy memuat dua fokus penelitian yang antara lain perbedaan pertimbangan hakim menetapkan dispensasi nikah

³⁶ Afif Makarim Rosyiq, “Dispensasi Kawin Karena Menghindari Perzinahan Perspektif Masalah Said Ramadhan al-Buthi (Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 62.

antara Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. nya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu maqasyid syari'ah dan pendekatan kasus. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah antara Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt. P/2021/PA Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt. P/2022/PA Kdr. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis data kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada penetapan PA Boyolali Nomor 0368/Pdt P/2021/PA. Bi berdasarkan pertimbangan hakim bahwasannya permohonan dispensasi nikah tersebut harus ditolak hakim. Merujuk pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan fakta dalam persidangan bahwa hubungan yang terjadi antara anak mereka hanya sebatas hubungan biasa dan para pemohon tidak mampu membuktikan adanya hal yang mendesak pada hubungan mereka. Sedangkan pada penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA Kdr berdasarkan pertimbangan hakim bahwasannya permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena calon suami anak dari pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan maka dari itu hakim menilai bahwa calon suami sudah mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan keluarganya kelak. Sehingga kaidah ushuliyah dan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.³⁷ Berdasarkan tinjauan maqashid syari'ah penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi sejalan dengan *maqashid syari'ah* dalam menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*) karena tidak melarang pernikahan pada usia dini. Dan pada penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr tidak sejalan dengan *maqashid syari'ah* yaitu *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dikarenakan membolehkan anak pemohon melangsungkan pernikahan di usia dini.

5. Silvi Eka Safitri (Skripsi, 2023), "Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No 917/Pdt.P/2021/ PA.Jr)" Mahasiswa Strata-1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dua hal yang menjadikan fokus penelitian Silvi dalam skripsinya yaitu dasar pertimbangan hakim atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin pada Penetapan no 917/Pdt.P/2021

³⁷ Cindy Kurniawati "Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)." (Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta 2024), 89-90.

Pengadilan Agama Jember dan meninjau penetapan tersebut ke dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* Jamaluddin Athiyah. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*) dalam metode penelitiannya. Hasil penelitiannya bahwa dasar pertimbangan hakim berpijak pada kerangka hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalil atau kaidah fiqihyah dan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Jika hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus kehamilan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Makadari itu hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut dimana hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* Jamaluddin Athiyah yaitu *Tanzim al-'Alaqah bayn al-Jinsayn* (Mengaja Antar Individu); *Hifz al-Nasl* (Menjaga keturunan (ras)); *Tahqiq al-Sakn wa al-Mawaddah wa al-Rahmah* (Memupuk Cinta Kasih Sayang, dan Rahmat dalam Keluarga); *Hifz al-Nasab* (Memelihara Nasab/garis keturunan keluarga); *Hifz al-Tadayyun fi al-Ushrah* (Pelestarian Agama dalam Keluarga); *Tanzim al-Janib al-Mu'assasi al-Mali* (Pengaturan Aspek-Aspek Dasar dalam Keluarga).³⁸

³⁸ Silvi Eka Safitri "Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No 917/Pdt.P/2021/ PA.Jr)," 82-85.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Umi Salamah Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Masalah	a. Objek kajian yang sama yaitu dispensasi kawin. b. Fokus penelitiannya juga mengenai pertimbangan hukum hakim dan menganalisisnya menggunakan teori masalah. c. Dan metode penelitian yang dipakai serupa dengan peneliti.	a. Fokus penelitian lain yang berbeda, pada skripsi Umi Salamah yaitu menganalisis metodologi hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. b. Putusan yang dipakai empat putusan sedangkan peneliti hanya satu putusan. c. Pemilihan studi kasus di wilayah pengadilan yang berbeda. d. Peneliti lebih menghususkan teori masalah Said Ramadhan Al-Buthi sedangkan Umi Salamah hanya sebatas konsep masalah pada umumnya.	Metodologi yang dipakai hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin terdapat perbedaan dari empat putusan yang dikaji. Putusan nomor perkara 145/Pdt.P/2023/PA.Mn dan putusan Nomor 130/Pdt.P/2023/PA.Mn hakim menggunakan metode penafsiran sistematis. Sedangkan dua putusan lainnya Nomor 133/Pdt.P/2023/PA.Mn dan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA.Mn menggunakan metode interpretasi gramatikal, metode argumentasi, dan metode interpretasi sistematis. Keempat putusan tersebut dipertimbangkan oleh hakim dengan memperhatikan masalah di dalamnya. Sehingga masalah yang sifatnya <i>Ad-dharuriyah</i> lebih dulu didahulukan.
2	Aldiansyah Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada	a. Sama-sama membahas tentang dispensasi kawin.	a. Memakai tiga putusan di tahun 2022 sebagai bahan hukum penelitiannya sedangkan	Hakim dalam pertimbangannya menangani kasus dispensasi kawin disesuaikan dengan asas mengadili permohonan

	Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)	b. Fokus penelitiannya juga mengenai pertimbangan hukum hakim dan menganalisisnya menggunakan teori masalah	peneliti hanya satu putusan tahun 2023. b. Metode pengumpulan bahan hukum Aldiansyah memakai tiga cara, wawancara; kepustakaan; dan observasi sedangkan peneliti hanya studi pustaka. c. Peneliti lebih mengkhususkan teori masalah Said Ramadhan Al-Buthi sedangkan Aldiansyah hanya sebatas konsep masalah pada umumnya.	dispensasi kawin. Contoh kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare diklasifikasikan Aldiansyah menjadi 3 yaitu: laki-laki di bawah umur dengan perempuan dewasa pada perkara nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare.; kasus perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa perkara Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare; laki-laki dan perempuan dibawah umur pada kasus perkara nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare ketiganya dikabulkan oleh hakim dengan menerapkan kaidah fiqh “Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat kemaslahatan”
3	Afif Makarim Rosyiq Dispensasi Kawin Karena Menghindari Perzinahan Perspektif Masalah Said Ramadhan al-Buthi (Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)	a. Membahas tentang dispensasi kawin dan juga menganalisisa dengan teori Masalah Said Ramadhan al-Buthi. b. Menggunakan metode penelitian yang sama dengan peneliti.	a. Putusan yang dipakai Afif Makarim merupakan salah satu putusan Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2021, sedangkan peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Jember di tahun 2023	Dalam pertimbangan hakim terhadap putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg fakta dan bukti surat yang mendukung hakim mengabulkan permohonan tersebut, meskipun kedua calon mempelai belum cukup umur. Penggunaan kaidah ushul fiqh diterapkan dalam permohonan ini. Dan juga perkara ini sejalan dengan konsep masalah Said Ramadhan al-Buthi.
4	Cindy Kurniawati	a. Saling mengkaji	a. Fokus penelitiannya	Pertimbangan hakim pada kedua penetapan

	<p>Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.)”</p>	<p>tentang dispensasi kawin. b. Menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk mengkaji putusan.</p>	<p>tentang perbandingan dua putusan dan meninjau berdasarkan maqashid syar’iyyah. b. Pemilihan studi kasus di wilayah Pengadilan Agama yang berbeda. c. Metode yang digunakan yaitu metode komparasi/perbandingan hukum, sedangkan peneliti tidak menggunakan itu.</p>	<p>tersebut terdapat perbedaan. Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi tidak dikabulkan oleh hakim, yang dalam pertimbangannya mengacu pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr dikabulkan hakim dengan berdasar pada kaidah ushuliyah dan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan tinjauan maqashid syari’ah penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi sejalan dengan <i>maqashid syari’ah</i> dalam menjaga jiwa (<i>hifdzu al-nafs</i>). Dan pada penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr tidak sejalan dengan <i>maqashid syari’ah</i> yaitu <i>hifdzu al-nafs</i> (menjaga jiwa).</p>
5	Silvi Eka Safitri	a. Objek penelitian sama yaitu	a. Menggunakan perspektif <i>maqasid syariah</i>	Hakim mengabulkan dengan mempertimbangkan

<p>Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No 917/Pdt.P/2021/ PA.Jr)</p>	<p>dispensasi kawin. b. Fokus penelitiannya juga tentang pertimbangan hakim. c. Pemilihan studi kasus sama di wilayah Pengadilan Agama Jember. d. Metode penelitian yang sama dan terdapat kesamaan pada pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kasus dan konseptual.</p>	<p>teori Jamaluddin Atthiyah sedangkan peneliti menggunakan teori masalah Said Ramdhan Al-Buthi. b. Pemilihan putusan di tahun 2021 sedangkan peneliti di tahun 2023.</p>	<p>undang-undang dalil/kaidah kemudharatan bagi wanita hamil serta kebaikan bayi atau janin yang sedang dikandung oleh pemohon. Dalam penetapan nomor 917/Pdt.P/2021/Pa.Jr itu sejalan dengan tujuan maqasid syariah Jamaluddin Atthiyah yaitu mempertimbangkan beberapa aspek antara lain, (a) Menjaga antar individu, (b) Menjaga keturunan ras, (c) Memupuk cinta kasih sayang, dan rahmat dalam Keluarga, (d) Memelihara garis keturunan, (e) Melindungi agama anggota keluarga, (f) Mengorganisir aspek dasar keluarga.</p>
---	--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Kata "nikah" adalah asal kata نَكَحَ-يَنْكُحُ-نِكَاحًا yang diartikan sama dengan تَزَوَّجَ.³⁹ Nikah yang secara bahasa berarti menyatu dan memasuki, juga dapat diartikan sebagai persetubuhan dan akad. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bahwa hakikat kalimat nikah adalah persetubuhan, sedangkan mengartikannya akad adalah *majaz*.⁴⁰ Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴¹ Sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴²

Pernikahan dalam ajaran Islam adalah sebuah institusi sakral yang dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia baik

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, 1461.

⁴⁰ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 329.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

di dunia maupun di akhirat, yang diselimuti oleh keberkahan Allah SWT. Pernikahan dilakukan dengan tujuan utama untuk menghasilkan generasi baru yang dapat membantu masyarakat melalui pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta membina generasi yang unggul.⁴³ Pernikahan juga penting dalam kerangka hukum nasional dan agama, yang berfungsi sebagai dasar untuk kejelasan *genealogi* dan hukum waris.⁴⁴

Adapun rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ada empat antara lain: Calon Suami dan Calon Istri; Wali nikah; Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul.⁴⁵

➤ Calon suami dan Calon Istri

Harus jelas jenis kelaminnya suami laki-laki sedangkan istri perempuan, beragama islam, akil balig, antara keduanya halal untuk dikawini, tidak dalam kondisi

ihram, calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat, calon istri perempuan tidak dalam masa iddah.⁴⁶

➤ Wali nikah

Wali nikah termasuk rukun yang harus dipenuhi sifatnya penting dalam melangsungkan pernikahan. Jika

⁴³ Safitri “Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No 917/Pdt.P/2021/ PA.Jr),” 41.

⁴⁴ Nurmilah Sari, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)”, (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2011),01

⁴⁵ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴⁶ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, 46-47.

tidak adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Dalam hukum islam syarat wali harus laki-laki muslim aqil dan baligh.⁴⁷ Wali nikah digolongkan menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun urutan wali nikah terdapat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1

Urutan Wali Nikah

Sumber: <https://kuasampang.blogspot.com/>

➤ Dua orang saksi

Saksi sekurang-kurangnya dua orang, harus islam, berakal, baligh, laki-laki, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli, dapat mendengar bercakap memahami kandungan lafadz ijab kabul, adil (beragama dengan baik).⁴⁸

⁴⁷ Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴⁸ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, 48.

➤ Ijab dan Kabul

Harus jelas beruntun dan tak ada selang waktu. Ijab kabul dilakukan pribadi oleh calon mempelai laki-laki. Ijab kabul dapat diwakilkan dalam kondisi tertentu namun harus disertai surat kuasa yang benar-benar dibuat oleh calon mempelai laki-laki

b. Dasar dan Hukum Perkawinan

Hukum menikah menurut Ibn Daqiq al-Id diklasifikasikan menjadi lima :

- Wajib, bagi mereka yang takut terjerumus ke dalam perbuatan zina;
- Haram bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin;
- Makruh bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin, tetapi tidak menyebabkan mudharat bagi isteri;
- Sunah bagi mereka yang mampu memberi nafkah zahir dan batin, tetapi ingin menjaga kehormatannya. Di sini dia disarankan untuk segera berkahwin:
- Mubah, jika dia ingin berkahwin dengan seseorang yang tidak memiliki larangan dan memiliki hasrat.⁴⁹

Adapun dasar hukum anjuran menikah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu QS. Al-Ra'd Ayat 38; QS. Al-Rum Ayat 21;

⁴⁹ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, 331-332.

QS. Al-Nahl Ayat 72; QS. An-Nur Ayat 32; QS An-Nisa' Ayat 3 dan lain-lain. Adapun haditsnya diantara lain :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin, sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, sebab ia dapat mengekang gejala syahwat.”⁵⁰

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "لِكَيْبِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،

فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Akan tetapi aku bersolat dan tidur, berpuasa dan berbuka. Aku pun berkahwin dengan perempuan. Jadi, barang siapa yang membenci Sunnahku, maka dia tidak masuk ke dalam golonganku.”⁵¹

c. Batas Usia Menikah

➤ Hukum Islam

Tidak ada dalam sumber utama hukum islam yaitu al-qur'an dan hadits yang menerangkan secara detail tentang batasan usia menikah. Hanya menekankan kepada pasangan yang akan menikah harus cukup dewasa untuk mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan menjadi

⁵⁰ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, 329.

⁵¹ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, 332.

dewasa, pasangan suami istri akan lebih mampu memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Hal ini tertera dalam quran surah An-Nisa' ayat 6 yang bermakna Ayat tersebut menegaskan seorang yang menikah harus cukup umur atau dalam bahasa baligh, sebab seorang yang baligh dianggap mampu dalam membina rumah tangga.⁵²

➤ Hukum Positif

Dalam hukum perkawinan batasan minimal seseorang menikah yaitu berumur 19 tahun sudah wajar dan mampu untuk menikah. Namun dalam hukum perdata seseorang dikatakan sudah dewasa artinya telah cakap hukum. Cakap hukum berarti seseorang itu telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dalam pengampuan. Dalam hal ini berdasarkan hukum perdata 21 tahun adalah usia dewasa. Sedangkan menurut Komisi

Perlindungan Anak Indonesia, usia perkawinan ideal untuk laki-laki adalah 25 tahun dan untuk perempuan adalah 22 tahun. Karena membangun rumah tangga dan menjalankan fungsi keluarga membutuhkan pertimbangan fisik dan psikologis yang matang. Menurutnya, anak-anak di bawah usia dua puluh tahun belum dapat melakukan tugas keluarga seperti mencari nafkah..⁵³

⁵² Holilurrohmaan, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syhariah", 73-76.

⁵³ Nur Hikmah, Ach. Faisol dan Dzulfikar Rodafi "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", 10.

d. Perkawinan Anak

Perkawinan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun dan sebelum anak cukup matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab atas pernikahan dan anak yang dihasilkannya disebut sebagai perkawinan anak.⁵⁴ Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perkawinan anak, diantaranya:

- Ekonomi, pada keluarga yang perekonomiannya rendah beranggapan menikahkan anaknya sesegera mungkin menjadi solusi untuk membantu mengurangi beban keluarga.
- Hamil di luar nikah, pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua dapat menjerumuskan kepada hubungan yang terlewat batas antara laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila terjadi kecelakaan yang tidak disengaja para orang tua akan segera menikahkan anaknya dan menganggap aib jika tidak segera dinikahkan.
- Media massa, Akses mudah ke situs pornografi di media sosial mendorong seseorang yang belum cukup umur untuk meniru dan mencoba apa yang dilihat dan didengar di media.
- Tradisi atau kebiasaan lingkungan setempat, kadangkala orangtua yang tak kunjung menikahkan anaknya merasa malu dengan istilah “perawan tua” karena lingkungan sekitar terbiasa menikahkan anaknya dalam usia dini

⁵⁴ Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, 137.

Meskipun perkawinan anak menjadi suatu persoalan, yang pasti banyak dampak negatif, adapun dampak negatifnya antara lain:

- Sisi psikologis, dengan umur anak yang belum dewasa maka sisi psikologisnya masih belum stabil sehingga dapat menimbulkan stress, perasaan menyesal di kemudian hari maupun rasa terbebani.
- Sisi kesehatan, umur yang dikatakan masih dini berdampak pada perempuan karena kondisi rahim yang belum siap. Sehingga rentan terhadap keguguran, kelahiran bayi sebelum waktunya, tingkat kematian ibu dan bayi yang tinggi, komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan komplikasi nifas.
- Sisi sosial, kurangnya kebebasan berekspresi terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan apabila terjadi perkawinan karena insiden hamil perasaan malu untuk bersosialisasi pun ada.

Namun dari perkawinan anak terdapat hal-hal positifnya. Yaitu dengan ada ikatan yang sah anak menjadi jauh dari pergaulan bebas dan terhindar dari zina, serta menikah adalah suatu ibadah bagi orang islam. Dengan perkawinan hasrat seksualnya terpenuhi, sehingga dapat mencegah seks bebas.⁵⁵

⁵⁵ Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini," 399-402.

2. Dispensasi Kawin

a. Definisi Dispensasi Kawin

Dispensasi ialah izin untuk dibebaskan dari suatu kewajiban atau larangan. Pengecualian yang disebutkan didalam kamus hukum adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan peraturan atau undang-undang yang seharusnya diberlakukan secara formal.⁵⁶ Dispensasi kawin merupakan fenomena dinamika sosial di masyarakat. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang sering menyebabkan perdebatan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Adapun dasar hukum dispensasi kawin tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun bunyi dari Pasal 7 yaitu :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam

⁵⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 321.

Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵⁷

b. Asas-Asas Hakim dalam Mengadili Dispensasi Kawin

Dalam menangani perkara dispensasi kawin, hakim di pengadilan agama harus berpedoman pada asas-asas mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun asas-asas tersebut antara lain yaitu :

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- J. kepastian hukum.⁵⁸

Persyaratan umum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua calon mempelai pasangan di bawah umur, keduanya yang selanjutnya disebut para pemohon bersama-sama mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di setempat.
- 2) Wilayah pengajuan permohonan berada di Pengadilan Agama para pemohon.

⁵⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁸ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

3) Pencantuman identitas orang tua maupun identitas calon mempelai harus ada dalam permohonan guna mendukung alasan atau dalil-dalil yang mendasari permohonan dispensasi kawin.⁵⁹

Selain itu selaku pemohon perkara dispensasi kawin harus memenuhi syarat administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, diantaranya :

- a. surat permohonan;
- b. salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua Orang Tua/Wali;
- c. salinan KK (Kartu Keluarga);
- d. salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KIA (Kartu Identitas Anak) dan atau akta kelahiran Anak;
- e. salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KIA (Kartu Identitas Anak) dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
- f. salinan ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan

Masih Sekolah dari sekolah Anak.⁶⁰

- g. surat keterangan penolakan dari KUA;
- h. surat keterangan penghasilan calon suami;
- i. surat keterangan belum pernah menikah.

Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin orang tua lah pihak utama yang berhak. Apabila orang tua telah bercerai maka pengajuan tetap oleh keduanya atau salah satu orang tua yang

⁵⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), 144.

⁶⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

memiliki hak asuh berdasarkan putusan pengadilan. Dan jika salah satu orang tua meninggal maka yang orang tua yanghidup yang berhak mengajukannya. Sedang jika dua-duanya telah meninggal, dicabut kekuasaannya ataupun tidak diketahui keberadaannya maka wali anak tersebut yang berhak. Dan apabila orang tua maupun wali berhalangan maka diajukan surat kuasa.⁶¹

3. Masalah Said Ramadhan Al-Buthi

a. Biografi Said Ramadhan Al-Buthi

Syekh Said Ramadhan Al-Buthi (Al-Buthi) lahir di Jazirah Buton pada tahun 1929 Masehi. Jazirah Buton atau dinamakan sebagai Jazirah Ibnu Umar ini letaknya berada di Turki. Nama Al-Buthi diperoleh karena beliau tinggal di Pulau Buton atau sekarang dinamakan distrik. Ayahnya bernama Ramadhan Al-Buthi. Nama asli beliau sebenarnya adalah Fudhail, ayahnya memberikan nama ini karena mengidolakan tokoh tasawuf terkenal bernama Fudhail bin Iyadh. Namun dengan menyandang nama itu Syekh Buthi sakit-sakitan, akhirnya setelah sowan kepada guru ayahnya yaitu Syekh Muhammad Said, oleh beliau disuruh mengganti namanya menjadi Muhammad Said Mula bin Ramadhan al-Buthi.⁶²

Beliau menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyah pada tahun 1953, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Taujih al-Islami di

⁶¹ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁶² Ngaji Sunnah. "Bedah Kitab Dhowabit al Maslahah fi syari'ati al islamiyah." Youtube, 15 Desember 2024. <https://youtu.be/MCTi-bLLhy8?si=QWq6beJzMBCvPFvM>

Meidan-Damaskus. Hasan Habannakeh, ulama besar Syam yang menjadi guru beliau berperan membantu menyempurnakan ketajaman pemikirannya. Dilihat saat beliau menyampaikan khutbah dan kemahiran di bidang perdebatan menjadikan beliau populer di negara Suriah.⁶³ Selanjutnya beliau sempat melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah memperoleh gelar sarjana, beliau memperoleh gelar magister di bidang Bahasa Arab di Universitas yang sama pada tahun berikutnya.

Tahun 1965 beliau sudah menyanggah gelar doktor di bidang Epistemologi Hukum Islam dan mendapat predikat *Mumtaz Syaf Ula*. Dengan judul disertasinya yaitu *Dawabit Al- Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir, Al-Buthi kembali ke Damaskus dan mengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Perjalanannya dalam karir terus mengalami kemajuan, hingga akhirnya beliau meraih gelar guru besar pada tahun 1975 dan segera diamanahi untuk menjabat sebagai Pimpinan Fakultas.

Keproduktifan beliau dalam hal menulis tidak dapat diragukan lagi. Sekitar kurang lebih tujuh puluh lima buku dalam berbagai disiplin ilmu, sedikit diantaranya adalah:

⁶³ Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 54.

- a. *Al- Aqidah Al-Islamiyyah wa Al-Fikr al-Mu'asirah*
 - b. *Al-Islam Maladz kulli Mujtama'at Insaniyyah: Limadza wa kaifa*
 - c. *Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu Wa Kaifa Numarisuhu*
 - d. *Awrubah min at-Tiqniyyah ila ar-Ruhaniyyah: Musykilah al-Jisr al-Maqthu*
 - e. *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*
 - f. *Fi al-Hadits al- Syarif wa al-Balaghoti an-Nubuwati*
 - g. *Fi Sabilillahi wa al-Haq*
 - h. *Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah fi al-Qur'an.*⁶⁴
- b. Teori Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi

Maslahah, menurut mayoritas ulama adalah hujjah syari'at yang dapat digunakan untuk membuat hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam nas, ijma', qiyas, atau istihsan.⁶⁵ Munculnya gagasan teori masalah Said Ramadhan Al-Buthi berawal dari kegelisahannya tentang banyaknya pemikiran liberal yang merajalela pada masa itu. Menurutnya gaya pemikiran liberal yang lebih menekankan akal daripada nash membuat batasan masalah terlihat tidak etis dan subyektif. Sehingga jelas bahwa tujuan Al-Buthi untuk menciptakan konsep maslahat guna memposisikan dan membatasi akal sebagaimana mestinya, yaitu bahwa akal tidak boleh menentang nash

⁶⁴ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 203.

⁶⁵ Alimuddin, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Syekh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)," 128.

sebaliknya ia harus berada dalam koridor nash. Konsepnya menjelaskan hubungan antara akal dengan nash dalam menentukan sebuah masalah tetap nash yang menjadi parameternya.⁶⁶

Maslahah menurut Said Ramadan Al-Buthi adalah manfaat yang dimaksudkan oleh al-syari' untuk kepentingan hamba-Nya, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu kategori pemeliharaan tersebut. Ia menyatakan bahwa:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ،
وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُوبِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا

“Maslahah adalah manfaat yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.”⁶⁷

Menurut Al-Buthi ciri-ciri masalah berdasarkan syariah, terdiri dari tiga ciri yaitu sebagai berikut :

- a) Masalah harus mencakup dunia dan akhirat. Orang-orang yang beriman percaya bahwa manfaat ukhrawi sama pentingnya dengan manfaat duniawi, sehingga mereka menganggap kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang abadi. Sedang orang yang tidak beriman kehidupan akhirat dipandang sebaliknya.
- b) Masalah harus memenuhi standar moral agar memenuhi kebutuhan fisik dan rohani, bukan hanya standar material saja.

⁶⁶ Alimuddin, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Syekh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh),” 132-133.

⁶⁷ Ramadhan al-Būti, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ab al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986), 23.

Beberapa filsuf menolak konsep masalah rohaniyah (yang sifatnya spiritual). Mereka beranggapan bahwa keuntungan rohani akan tercapai dengan sendirinya apabila kebutuhan fisik sudah terpenuhi. Mayoritas filsuf *skeptis* terhadap keuntungan yang bersifat spiritual. Karena itu, setiap masalah atau manfaat yang tidak bisa dirasakan secara fisik tidaklah dianggap sebagai masalah.

- c) Norma masalah yang ditetapkan oleh agama berfungsi sebagai dasar bagi masalah-masalah lainnya. Setiap masalah harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama. Jika ada konflik antara suatu kemaslahatan dengan kemaslahatan agama, maka masalah agama harus diprioritaskan untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan agama. Pertentangan dimaksud pastinya berupa perbedaan antar norma. Norma atau nilai yang terdapat dalam masalah agama berfokus pada pandangan-pandangan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Sementara norma kemaslahatan non-agama jelas terlepas dari pandangan keagamaan.⁶⁸

Said Ramadhan al-Buthi mengklasifikasi masalah menjadi empat bagian, yaitu :

⁶⁸ Agus Hermanto, *Masalah Mursalah (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*, 56-57.

a) *Maslahah Mu'atsirah*

Merupakan masalah yang berdasarkan mayoritas ulama setuju boleh digunakan.⁶⁹ Karena masalah ini didukung oleh nash. Seperti halnya suami tidak boleh menggauli pasangannya ketika sedang haid, diwajibkan shalat bagi umat islam.

b) *Maslahah Mula'ima*

Merupakan masalah yang juga disepakati oleh jumhur ulama atas kebolehan penggunaannya.⁷⁰ Meskipun masalah ini tidak berasal dari nash secara langsung, tetapi memiliki hukum yang sama dengan nash karena adanya kesamaan *illat*. Contohnya yaitu mengharamkan penggunaan narkoba maupun minuman keras karena sifatnya yang memabukkan.

c) *Maslahah Munasiba al-Ghariba*

Merupakan masalah yang tidak boleh digunakan atas kesepakatan ulama karena masalahnya bersifat dugaan (dhanni) dan tidak memenuhi maqasid al-shari'ah.⁷¹ Contoh membolehkan slot atau judi online untuk membantu perekonomian.

⁶⁹ Ulya, "Konsep Masalahah dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 205.

⁷⁰ Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah & Masalahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, 182.

⁷¹ Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah & Masalahah ...*, 182.

d). *Maslahah Mursalah*

Merupakan *maslahah* yang didiamkan oleh syariat. Yang berarti tidak ada perintah atau larangan padanya. Masalahahnya juga tidak bersifat spekulatif namun masih termasuk dalam kategori *maqasid al-shari'ah*.⁷² Menurut dalam bukunya bahwa masalah mursalah merupakan hasil logika mujtahid dari persoalan yang tidak ada dalilnya untuk selanjutnya diqiyaskan namun tidak ada dalil yang membatalkannya.⁷³ Contohnya pembukuan al-quran dan hadits, pencatatan perkawinan dan lain-lain.

Menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi untuk menggunakan masalah sebagai sumber hukum, lima syarat yang harus dipenuhi:

1. *Maslahah* tersebut harus masuk dalam ruang lingkup *al-Maqasid al-Shariah* (tujuan penciptaan sebuah hukum).

Pemeliharaan lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah tujuan syariat dalam penciptaan suatu hukum. *Maqasid al-syariah* itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan, dan yang tidak termasuk atau sebagian darinya adalah mafsadah.⁷⁴

⁷² Ulya, "Konsep Masalahah dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 205.

⁷³ Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah & Masalahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, 176.

⁷⁴ Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi tentang Masalahah dan Batasan-Batasannya," 29.

Ulama ushuliyyin membagi maqasid al-shariah menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a) *Adh-Dharuriyyah* (primer)

Kemaslahatan yang merupakan kebutuhan utama manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menegakkan dasar dan pilar agama serta menghindari kerusakan pada tingkat ini adalah cara menjaga maqasid syari'ah. Ada lima bagian dari kategori *Adh-Dharuriyyah*: *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta).⁷⁵

b) *Al-Hajjiyyah* (Sekunder)

Masalah yang bermanfaat untuk mendukung terpenuhinya masalah primer. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, manusia akan menghadapi kesulitan untuk menjaga masalah primer. Contoh masalah *al-Hajjiyyah* adalah berbagai kemudahan yang diberikan oleh fiqih dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti dibolehkannya berbuka puasa saat bepergian jauh, kelonggaran ibadah ketika sakit, dan lain sebagainya.⁷⁶

⁷⁵ Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah & Masalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, 162.

⁷⁶ Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah & Masalah ...*, 163.

c) *Al-Tahsiniyah* (tersier)

Merupakan kemaslahatan menjalani kehidupan dengan kondisi yang layak, sejalan dengan etika dan perilaku yang baik. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak menyebabkan kesulitan dalam menjaga tujuan syariah, namun tetap tidak memberikan kehidupan yang bermartabat. Contohnya seperti adab makan dan minum, menghindari pemborosan, dan lain sebagainya.⁷⁷

Lima aspek dalam maqashid syariah berdasarkan tingkatan masing-masing adalah sebagai berikut:

a. *Hifdzu ad-din* (menjaga agama)

Dalam tingkatan *Adh-dharuriyyah*, penegakkan iman dan rukun-rukun islam adalah yang paling penting. Jika hal itu diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Dalam

tingkatan *al-hajiyah* adalah adanya keringanan dalam melaksanakan perintah agama, seperti diperbolehkan tidak berpuasa bagi musafir, jika diabaikan hal itu tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya menyulitkan bagi yang mereka yang melaksanakannya. Dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* berakhlak baik dan terpuji, menutup aurat, dan lain sebagainya.

⁷⁷ Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah & Masalahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, 163.

b. *Hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa)

Dalam tingkatan *Adh-dharuriyyah* adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk melangsungkan hidup seperti makanan dan minuman, jika ini diabaikan maka keselamatan individu akan terancam. Dalam tingkatan *al-hajiyyah* berburu hewan itu diperbolehkan, walaupun diabaikan tidak akan membahayakan jiwa, akan tetapi mempersulit hidupnya. Sedangkan dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* adalah tata krama yang baik saat menikmati makanan dan minuman.

c. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal)

Dalam tingkatan *Adh-dharuriyyah*, melengkapi dan memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan akal tetap terjaga berupa makan dan minum seperti yang disyariatkan didalam *hifdzu al-nafs*. Juga harus menghindari minuman keras dan sejenisnya, jika diabaikan maka akan membahayakan akal manusia.

d. *Hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan)

Perintah menikah dan menjauhkan diri dari zina merupakan penerapan dari *hifdzu al-nasl* pada tingkatan *Adh-dharuriyyah*. Mengabaikannya dapat membahayakan keturunan manusia. Sementara itu, ada ketentuan mengenai mahar dan talak bagi suami dalam tingkatan *al-hajiyyah*, jika diabaikan maka tidak akan mengancam keturunan, namun hal

ini menyulitkan individu menjalani pernikahan. Pada tingkatan *al-tahsiniyyah* terdapat aturan mengenai *kafa'ah* dalam memilih pasangan dan adab pergaulan dengan pasangan.

e. *Hifdzu al-mal* (menjaga harta)

Dalam tingkatan *Adh-dharuriyyah* terdapat aturan mengenai transaksi jual beli antar individu dan larangan mengambil hak milik orang lain secara ilegal. Jika hal ini diabaikan, maka akan membahayakan harta manusia. Pada tingkatan *al-hajiyyah* adalah diperbolehkannya jual beli dengan cara *qirad* dan *salam*. Tidak akan membahayakan harta manusia jika diabaikan, tetapi menyulitkan orang bertransaksi jual beli. Sedangkan tingkatan *al-tahsiniyyah* adalah penting untuk menghindari semua bentuk penipuan dan pencurian.⁷⁸

2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Jika ada *masalahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka *masalahah* tidak dapat diterima. Al-Buthi menjelaskan terdapat dua jenis *masalahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an. Pertama, *masalahah mawhumah* yaitu *masalahah* yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena *nash* itu *qoth'i* (pasti), maka *masalahah* yang bersifat dugaan tidak berlaku. Kedua *masalahah* yang bersandar pada *ashl* melalui analogi atau *qiyas*, dan

⁷⁸ Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, 169.

merujuk pada pemahaman ulama ushul fiqh.⁷⁹ Al-Buthi mengungkapkan bahwa segala sesuatu perlu mengacu kepada al-Qur'an, sebagaimana tertera dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁸⁰

3. Tidak bertentangan dengan Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti jalan atau metode. Dan secara istilah adalah semua hal yang berasal dari Nabi Muhammad saw. meliputi ucapan, tindakan ataupun pengakuan.⁸¹ Al-Buthi menetapkan jika tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah dapat disebut *masalahah*. Ia menjelaskan bahwa pengertian sunnah didefinisikan sebagai segala kebaikan dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang periwayatannya secara bersambung, baik secara *mutawatir* (kolektif), maupun sebagai hadis individu (*ahad*).⁸²

⁷⁹ Ulya, “Konsep Masalahah dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi,” 208.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*, 88.

⁸¹ Ramli, *Ushul Fiqh*, 61.

⁸² Solikhudin, “Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi tentang Masalahah dan Batasan-Batasannya,” 29.

4. Tidak bertentangan dengan Qiyas

Kehujjahan qiyas menurut jumhur ulama usul fikih dan pengikut mazhab yang empat sepakat bahwa qiyas dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum syara'. Mereka hanya berbeda pendapat tentang berapa banyak qiyas yang dapat digunakan atau jenis qiyas mana yang dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum. Ada yang membatasinya, dan ada yang tidak.⁸³ Qiyas merupakan upaya untuk menjaga *maslahah* pada *far'u* (cabang) yang didasarkan pada kesamaan *illat* yang ada pada *ashl*.

Qiyas pasti mempertimbangkan hasil dari pemeliharaan terhadap *maslahah*, tetapi tidak semua pemeliharaan *maslahah* berasal dari qiyas. Dalam konteks ini, *maslahah* yang dimaksud ialah *maslahah mursalah*, yaitu sebuah masalah dalam kasus baru yang tidak memiliki dalil untuk diqiyaskan dan tidak ada dalil yang

menolaknyanya. Namun tidak berarti *maslahah mursalah* itu sama sekali tidak memiliki sandaran dalil. *Maslahah mursalah* harus berdasar atas suatu dalil meskipun dalil berkaitan tersebut tidak berkaitan langsung.

Sebagai contoh, pengumpulan al-Qur'an pada era kepemimpinan sahabat Abu Bakar, penyusunan mushaf di era sahabat Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi contoh lainnya.⁸⁴

⁸³ Agus Hermanto, *Maslahah Mursalah (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*, 30.

⁸⁴ Ulya, "Konsep Maslahah dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 209.

Qiyas mencakup empat elemen, Pertama *Ashl* yaitu perkara yang sudah memiliki hukumnya berdasarkan *nash* al-Qur'an dan sunnah. Kedua, *Far'u* adalah perkara yang belum memiliki hukumnya di dalam al-Qur'an dan sunnah. Ketiga, *Hukum ashl* yaitu hukum syara' yang dalilnya berasal dari al-Qur'an dan sunnah. Keempat, *illat* yaitu sebab atau alasan yang menghubungkan *ashl* dengan *far'u*.⁸⁵

5. Tidak bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi

Masalah yang lebih tinggi lebih diprioritaskan daripada masalah yang lebih rendah. Apabila ada beberapa masalah maka masalah yang *Adh-dharuriyyah* (primer) didahulukan daripada yang *al-hajiyyah* (sekunder). Dan masalahat *al-hajiyyah* (sekunder) lebih didahulukan daripada yang *tahsiniyah* (tersier). Jika ada beberapa masalah pada posisi yang setara, maka hukum yang paling tinggi dalam tingkatan tersebut harus didahulukan. Sebagai contoh masalah di tingkatan *Adh-dharuriyyah* (primer), kemaslahatan yang berkaitan dengan menjaga agama yang diutamakan daripada yang lainnya.⁸⁶ Ketika masalah yang saling bertentangan mencakup kesemuanya, maka mujtahid mempertimbangkan kadar cakupan suatu masalah.⁸⁷

⁸⁵Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*, 71.

⁸⁶ Ulya, "Konsep Masalah dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 210.

⁸⁷ Al-Buthi, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 251-252.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara ilmiah untuk mengumpulkan dan mengolah data sehingga dapat memecahkan masalah penelitian. Metode yang digunakan harus sesuai dengan topik yang diteliti. Metode yang tepat berefek memudahkan peneliti untuk memecahkan masalah dan mendapat kebenaran yang sesungguhnya. Maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.⁸⁸ Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari putusan hakim dan peraturan perundang-undangan dengan maksud menemukan hukum.⁸⁹

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara meninjau kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁰ Pendekatan kasus bertitik pada *ratio decidendi*,

⁸⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118.

⁸⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 11.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹¹ Sedangkan pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang sifatnya *autoratif*, yang berarti memiliki otoritas. Perundang-undangan; catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat perundang-undangan dan putusan maupun penetapan hakim termasuk ke dalam bahan hukum primer.⁹² Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam karya ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin

- c. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1791/PDT.P/2023/PA.JR

2. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder Seperti buku-buku teks; kamus-

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 181.

kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; dan komentar putusan pengadilan.⁹³

- a. Kitab *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ab al-Islamiyah*;
- b. Buku Kompilasi Hukum Islam;
- c. Buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki;
- d. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* Jilid 3 Terjemahan Nor Hasanuddin H.M. Fauzi;
- e. Buku Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia karya Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih;
- f. Beberapa skripsi sebagaimana tertera di penelitian terdahulu yang selaras dengan objek penelitian;
- g. Dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi pustaka. Teknik ini bertujuan untuk menemukan bahan hukum mana yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, bahan hukum melalui media internet atau website. Dengan menggunakan studi pustaka penganalisisan informasi tertulis tentang hukum dari berbagai

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 181.

sumber yang dipublikasikan secara luas.⁹⁴ Dalam pengumpulan bahan hukum berhubung peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual maka perlu mengumpulkan putusan pengadilan yaitu penetapan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Jember nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr, selain itu perlu mengumpulkan penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) yang terkandung konsep hukum berkaitan dengan objek peneliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga mendapatkan jawaban dari apa yang dirumuskan merupakan analisis bahan hukum. Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga membentuk sebuah kalimat atas temuan-temuan yang ada.

F. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan adanya langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian. Adapun tahapan penelitiannya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Mengidentifikasi isu hukum yang akan menjadi objek penelitian.
- b. Membuat rancangan penelitian seperti latar belakang masalah, fokus kajian masalah serta metode penelitian yang sesuai.

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

- c. Menentukan judul penelitian dan mengajukan kepada dosen pembimbing.
 - d. Konsultasi dosen pembimbing.
2. Tahap Penelitian
- a. Memahami isi latar belakang dan tujuan penelitian yang disesuaikan dengan fokus kajian penelitian.
 - b. Mengumpulkan bahan hukum maupun bahan non hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - c. Melakukan telaah dan analisis dari bahan hukum yang didapat.
 - d. Menyimpulkan hasil temuan penelitian.
3. Tahap Pasca Penelitian
- a. Menyusun kerangka penelitian secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah instansi/lembaga peneliti.
 - b. Mengkonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Permohonan Dispensasi Kawin dalam Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr

1. Posisi Kasus Permohonan Dispensasi Kawin

Perkara kasus dalam penelitian ini yaitu dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember. Dulasan dan Tutik dalam hal ini disebut sebagai para pemohon, tertanggal 06 November 2023 telah mendaftarkan perkara permohonan dispensasi anaknya dan telah masuk di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember. Adapun maksud dari permohonan tersebut untuk mendapatkan izin nikah dari pengadilan diperuntukkan anak dari para pemohon.

Namun N sebagai anak para pemohon masih dalam usia 18 tahun lebih 9 bulan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru batas minimal usia yaitu 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. dengan calonnya A (usia 29 tahun). Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena anak pemohon telah dipinang oleh calonnya sejak sethaun sebelum pengajuan dimohonkan. Dari hubungan anak para pemohon tersebut sebagai orang tua merasa khawatir akan terjadi perbuatan terlarang yang melanggar syariat.

Para pemohon menyadari bahwa meskipun anak para pemohon belum *legal* untuk menikah, namun berusaha untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jember sebagaimana menganut

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan berdasarkan syarat melangsungkan perkawinan dirasa baik menurut ketentuan hukum islam serta peraturan perundang-undangan yang terkait kecualisyarat usia calon pengantin perempuan tersebut. Sehingga pada waktu itu pengajuan nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama domisili para pemohon. Dibuktikan dengan adanya Surat Nomor B-69/Kua.15.32.05/Pw.01/10/2023.

Adapun isi permintaan para pemohon kepada hakim dalam petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama N binti DULASAN untuk menikah dengan calon suaminya bernama A bin A. HARIYANTO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;⁹⁵

Dalam persidangan anak para pemohon N juga hadir untuk dimintai keterangan oleh hakim, dalam keterangannya N menyatakan bahwa dia memang anak biologis dari para pemohon; siap dan mau menikah dengan calonnya yang telah bertunangan tanpa ada suatu paksaan dan ingin segera dinikahkan. Serta calonnya A juga hadir untuk memberikan keterangan kepada hakim yang menerangkan bahwa dia

⁹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr., 2.

merupakan calon suami dari anak pemohon yaitu N, siap dan mau menikahi N tanpa ada paksaan dari orang lain serta N adalah calonnya yang dipilih sendiri.⁹⁶

Selain itu juga ayah kandung calon suami anak para pemohon dihadirkan dalam persidangan, dalam keterangannya menyatakan bahwa A sebagai calon suami dari anak para pemohon memang anak kandungnya, sebagai orang tua juga mendesak untuk menikahkan anaknya dengan N karena melihat keduanya saling mencintai dan tidak hubungan mahrom yang menghalangi untuk menikah.⁹⁷ Kehadiran dua saksi untuk memperkuat dalil permohonan yaitu inisial T dan inisial M yang menerangkan bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan tunangan satu tahun yang lalu. Meskipun anak para pemohon belum cukup umur sembilan belas tahun namun sudah terlihat dewasa dapat bekerja dan mengasuh anak.⁹⁸

Para pemohon telah melengkapi bukti-bukti surat dan saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, yang antara lain:

1. Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai aslinya dan dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil stempat, atas nama DULASAN bin ALWI selanjutnya dinamai bukti P.1

⁹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. 2-3.

⁹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr., 4.

⁹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. 5-6.

2. Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai aslinya dan dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, atas nama TUTIK binti SAMAN selanjutnya dinamai bukti P.2
3. Salinan KK (Kartu Keluarga) yang sesuai aslinya dan dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, atas nama Kepala Keluarga DULASAN bin ALWI selanjutnya dinamai bukti P.3
4. Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai aslinya dan dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, atas nama N selanjutnya dinamai bukti P.4
5. Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai aslinya dan dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, atas nama A selanjutnya dinamai bukti P.5
6. Salinan KK (Kartu Keluarga) yang sesuai aslinya dan dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, atas nama Kepala Keluarga atas nama A. Hariyanto selanjutnya dinamai bukti P.6
7. Salinan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang sesuai aslinya, Nomor B-69/Kua.15.32.05/Pw.01/10/2023 tertanggal 01 November 2023 selanjutnya dinamai bukti P.7
8. Dua orang saksi T kediaman Tegalbesar dan M kediaman Ajung.⁹⁹

⁹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. 4-5.

Fakta di persidangan menunjukkan bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada para pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon agar menunda dan bersabar untuk tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena anak pemohon dan calon suaminya sudah siap menikah, tidak ada paksaan dari siapa pun serta yakin dengan pilihannya sendiri. Pertimbangan

2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin

Dari uraian tujuan permohonan para pemohon dalam pertimbangan hukum hakim telah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3.¹⁰⁰ Bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu dispensasi kawin tergolong pada bidang perkawinan termasuk kewenangan absolut Pengadilan

¹⁰⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. 6-7.

Agama. Sehingga hakim berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.

Dan juga berdasar pada bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon 1) P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon 2) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember. Sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan para pemohon dapat diterima.¹⁰¹ Serta bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Calon Suami inisial A) merupakan akta outentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga digunakan landasan untuk penyelesaian perkara yang ada.¹⁰²

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas bahwa anak kandung para pemohon belum memenuhi usia perkawinan terbaru dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun keduanya saling mencintai dan sulit dipisahkan. Serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan. Bahwa dalam pertimbangan hukum, Hakim menyatakan bahwa anak kandung para pemohon sangat menginginkan untuk menikah dengan calon suaminya dan telah bertunangan, meskipun putrinya masih berusia 18 tahun, 9 bulan (belum

¹⁰¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. 7.

¹⁰² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. 8.

19 tahun).¹⁰³ Berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat An-nur ayat 32 hadits rasul, kaidah fiqhiyyah dibawah ini :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.¹⁰⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.¹⁰⁵

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.”

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim telah memperhatikan asas mengadili permohonan dispensasi kawin dan hakim telah mengidentifikasi apa yang melatar belakang pengajuan tersebut. Maka dari itu hakim mengabulkan permohonan

¹⁰³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. 8.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*, 354.

¹⁰⁵ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, 329.

tersebut dan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon. Selasa 14 November 2023 Masehi atau 1 Jumadil Awal 1445 hakim menetapkan penetapan permohonan dispensasi kawin tersebut di Pengadilan Agama Jember pada sidang terbuka untuk umum.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi

Al-Buthi mengatakan bahwa masalah merupakan manfaat yang diinginkan oleh pembuat hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta mereka, dalam urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.¹⁰⁶ Yang berbahasa arab yaitu:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَضَّدهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ،
وَنُفُوسِهِمْ، وَعُقُوبِهِمْ، وَتَسْلِيمِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا

Setiap hukum pasti akan berujung pada suatu masalah. Tetapi masalah bukan yang menjadi satu-satunya dasar hukum yang mampu berdiri sendiri.¹⁰⁷ Sehingga dalam menetapkan masalah sebagai dasar hukum, Al-Buthi sangat berhati-hati dalam menetapkannya. Ada lima kriteria batasan masalah menurut Al-Buthi:

1. Masalah itu termasuk dalam ruang lingkup al-Maqasid al-Syariah
2. Masalah itu tidak bertentangan dengan al-Qur‘an
3. Masalah itu tidak bertentangan dengan Sunnah

¹⁰⁶ Ramadhan al-Būti, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari‘ab al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986), 23.

¹⁰⁷ Agus Hermanto, *Masalah Mursalah Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

4. Masalah itu tidak bertentangan dengan Qiyas
5. Tidak bertentangan dengan masalah yang lebih tinggi

Berdasarkan batasan masalah Al-Buthi tersebut sebagai alat analisis penelitian ini dalam penetapan perkara dispensasi kawin nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr. *Pertama*, bahwa penetapan tersebut dalam koridor maqasid al-syariah. Dalam hal hakim mengabulkan permohonan tersebut merupakan bentuk penerapan maqashid al-syariah pada tingkatan *ad-dharuriyat* dalam menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*).

Kedua, masalah sesuai kualifikasi al-Qur'an. Apabila dalam suatu hukum ditemukan masalah berseberangan dengan al-Qur'an, maka masalah tidak dapat diterima. Ada masalah yang berseberangan dengan al-qu'an yaitu *masalah mauhumah* (masalah yang tidak memiliki *asl* sama sekali) dan masalah yang bersandar pada *asl* dengan proses analogi *qiyas*.¹⁰⁸ Pada penetapan tersebut bersandar pada firman Allah surah An-Nur ayat 32:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIBDIQ
J E M B E R

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Makna ayat tersebut menyatakan bahwa kepada para wali maupun para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin untuk memperhatikan siapa sekelilingnya yang masih sendiri, orang yang layak membangun rumah tangga bagi hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan

¹⁰⁸ Taufiq Rahman, "Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al-Buthi dan Kepastian Hukum," 47.

perempuan dibantu agar dapat kawin supaya mereka dapat menjalani hidup tenang dan menghindari perbuatan zina dan yang haram. Mereka juga perlu menyalurkan kebutuhan seksual.¹⁰⁹

Kata *الأَيَامِي* jamak dari *أَيَم* berarti perempuan yang masih sendiri.

Mulanya istilah ini hanya diperuntukkan untuk para janda, tetapi kemudian meluas kepada gadis-gadis, bahkan merambah kepada laki-laki yang membujang, baik jejaka maupun duda. Banyak ulama' memahami kata *الصَّالِحِينَ* dimaksudkan untuk orang layak kawin yaitu orang yang memiliki kemampuan mental dan spiritual untuk membangun rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Sedang Ibn 'Asyûr memahaminya sebagai kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya ayat ini seolah-olah mengatakan: Jangan biarkan kesalehan dan ketaatan beragama menjadi penghalang bagimu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan anggapan bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa.¹¹⁰

Sedang kata *وَاسِعٌ* bermakna kaya, mampu, luas, meliputi, langkah panjang dan sebagainya.¹¹¹ Ayat ini menunjukkan optimisme dan janji untuk mendapatkan tambahan rezeki bagi orang-orang yang ingin menikah, meskipun tidak memiliki modal yang cukup. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan.

¹⁰⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 335.

¹¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 335.

¹¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 336.

namun perlu diingat bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada para wali, bukan kepada mereka yang ingin menikah. Di sisi lain ayat ini memerintahkan kepada yang akan menikah tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.¹¹²

Ketiga, masalah tidak boleh berseberangan *Sunnah*. Menurut Al-Buthi sunnah adalah segala kebaikan dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang periwayatannya secara bersambung, baik secara mutawatir (kolektif), maupun sebagai hadis individu (ahad).¹¹³ Berdasarkan hadits yang ada dalam putusan tersebut makna hadits tersebut bahwa Allah mengharamkan zina, perintah untuk mensyari'atkan pernikahan supaya menjaga pandangan dan kemaluan mereka bagi yang mampu melaksanakan perintah itu. Selain itu, ikatan pernikahan antara seorang muslim dan muslimah menyebabkan jumlah umat Islam yang beriman kepada Allah semakin meningkat, sehingga agama Allah terus berkembang di seluruh dunia. Itulah mengapa mereka yang mampu dianjurkan untuk menikah. Serta diperintahkan untuk berpuasa sebagai satu cara untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar (zina).¹¹⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ

¹¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 336.

¹¹³ Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi tentang Masalah dan Batasan-Batasannya," 29.

¹¹⁴ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, 329-330.

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ " dalam analisis lafaz berarti golongan tertentu.

Sedang الشَّبَابِ merupakan istilah bagi orang yang sudah berusia tiga puluh

tahun. البَاءُ ada yang menyebutnya "الباهة" dengan huruf ha' dibaca panjang

berarti orang yang memiliki kemampuan berkahwin, namun jika dibaca pendek maka ia bermaksud bersetubuh. Namun Al-Nawawi berpendapat

mengenai pengertian *al-ba'ah* tersebut, bahwa ulama berbeda pendapat

mengenai maksud *al-ba'ah*. Pendapat yang paling sahih mengartikan bahwa

arti kata tersebut orang yang mampu untuk bersetubuh. Namun sekumpulan

lain, memaknai bersetubuh dirasa kurang tepat. "أَعْضُ" berarti mampu

menjaga pandangan daripada melihat maksiat. "أَحْصَنُ" berarti lebih baik

dan lebih mencegah untuk tidak terjerumus kedalam perbuatan maksiat.¹¹⁵

Keempat. masalah tidak bertentangan dengan *qiyas*. Menurut Al-

Buthi, hubungan antara *maslahat* dan *qiyas* sifatnya umum-khusus-muthlaq.

Setiap *qiyas* selalu mengandung *maslahat*, tetapi tidak semua *maslahat*

merupakan *qiyas*. Menurut beliau, *maslahat* dan *qiyas* memiliki tingkat yang

sama, sehingga jika terdapat pertentangan di antara keduanya, dapat

¹¹⁵ Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, 330.

dipastikan bahwa salah satu dari keduanya akan dianggap gugur dan batal.¹¹⁶

Kelima, kemaslahatan yang lebih tinggi harus diutamakan dari kemaslahatan yang lebih rendah. Adapun tingkatan maslahat menurut Al-Buthi dilihat dari tiga tinjauan, yaitu dari tinjauan objek, cakupan dan kepastiannya.¹¹⁷ Maka dari itu pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut telah sesuai, dimana masalah yang sifatnya dharuri yaitu menjaga keturunan yang harus didahulukan.



¹¹⁶ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)", 310.

¹¹⁷ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)", 317.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember, dengan alasan anak para pemohon sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan telah bertunangan satu tahun lamanya sehingga para orang tua pemohon khawatir terjadi perbuatan dilarang agama. Dalam hal ini hakim menggunakan sumber utama hukum islam al-quran dan as-sunnah serta dua kaidah fihiyyah. Hakim telah mempertimbangan kondisi anak pemohon meskipun belum genap delapan belas tahun namun telah terlihat dewasa dan calon mempelai laki-laki yang sudah bekerja. Keduanya pun saling mencintai dan tidak ada suatu paksaan. Serta hakim dalam mengadili permohonan tersebut telah mempertimbangkan asas-asas dalam mengadili dispensasi kawin. serta kelengkapan bukti-bukti surat telah terpenuhi sehingga pertimbangan hukum materiil maupun formiil telah sesuai maka dari itu hakim mengabulkan permohonan tersebut.
2. Penetapan perkara nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr selaras dengan konsep masalah yang ditawarkan Said Ramadhan al-Buthi. Pada penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan yang

kesemuanya selaras dengan kriteria masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Termasuk ke dalam ruang lingkup maqasid al-shariah, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, maupun qiyas. Dan mengenai batasan usia minimal menikah tidak ada naş yang secara jelas menetapkannya. Selain itu, penetapan hakim tidak bertentangan dengan maşlahah yang lebih tinggi.

B. Saran

1. Kepada masyarakat terutama orang tua berharap untuk selalu sadar bahwa perkawinan anak di bawah umur memerlukan kematangan fisik, psikologis maupun materi untuk melangsungkan pernikahan.
2. Kepada pemerintah diharapkan adanya program sosialisasi pra pernikahan bagi yang menikah di bawah umur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Buthi, Ramadhan. *Dhawabit al-Maslahat*. Bairut: Daral-Fikr, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Maliki, Hasan Sulaiman An-Nuri Sayid Alawi Abbas. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram Jilid 3*, Terjemahan Nor Hasanuddin H.M. Fauzi. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Faizin, Khoirul. *Atas Nama Peradaban Catatan Refleksi Tentang Islam dan Isu-Isu Modernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hermanto, Agus. *Masalah Mursalah (Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Kansil, C.S.T *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Mukti Grafika, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab* Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nurjanah, Siti dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

- Ochtorina, Dyah., Susanti, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS JEMBER, 2024.
- Press, Tim Permata. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Jakarta: Permata Press, 2020.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rahmani dan Rukmina G. M., *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik Untuk Menikah*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Ramli, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah & Masalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"*, Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021.
- Santoso, Aris Prio Agus dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2022.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Susetya, Wawan. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. Jakarta: Republika, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017.

Jurnal

- Alimuddin, "Konsep Pemikiran Hukum Islam Syekh Said Ramadhan Al-Buthi (Analisis Terhadap Model Penalaran Ushul Fiqh)" *Jurnal Enlekturer*, Vol. 1 no. 2 (Juni-Desember 2023): 123-135. <https://journal.enliinstitute.com/index.php/ENLEKTURER/article/view/150>
- Anisah, Inayatul., Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Achmad Walif Rizqy, Nur Fitriah. "Post-Divorce Determination Of Marriage Dispensation." *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 5 no.1 (Januari-Juni 2022): 50-59. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v5i1.264>
- Fadlayana, Eddy dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri*, Vol.11 no. 2 (Agustus 2009): 136-140. <https://dx.doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>

- Fauzi, Ahmad. "Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti)." *Jurnal Tribakti*, Vol. 27 no. 2 (September 2016): 302-328. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271>
- H, Horii. "Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection." *Journal of Human Rights Practice*, 12(3), (2021): 501–523. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>
- Hikmah, Nur. Ach. Faisol dan Dzulfikar Rodafi. "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 no. 3 (2020): 1-15.
- Holilurrohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syhariah", *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 1 no. 1 (2016): 67-92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- Idayanti, Dwi. "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Ambogu)." Artikel dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11 no. 2 (2014): 5-15. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>
- Irsan, Winning Son Ashari, dan Fathan Jihadul Islam. "Analisis Statistik dan Hukum Keluarga Islam terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 12 no 2 (Mei 2025): 247-272. <https://doi.org/10.37397/al-majaalis.v12i2.872>
- Musyarrafa, Nur Ihdatul "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1 no. 3 (September 2020): 703-722. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>
- Sari, Ning Arum, Tri Novita dan Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12 no. 2 (April 2022): 397–406. <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/90>
- Solikhudin, Muhammad. "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi tentang Masalah dan Batasan-Batasannya," *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 no.1 (Januari 2019): 19-33. <http://dx.doi.org/10.30762/mh.v3i1.1323>
- Ulya, Nanda Himmatul. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019): 200–214. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454>
- Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51-56. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-04>

Artikel Berita Online

<https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim> diakses pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 09.00 WIB.

Skripsi

Aldiansyah. “Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)” Skripsi, IAIN Parepare, 2023.

Kurniawati, Cindy. “Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/Pa.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.)” Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2024.

Rahman, Taufiq. “Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa’id Ramadhan Al-Buthi dan Kepastian Hukum,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Rosyiq, Afif Makarim. “Dispensasi Kawin Karena Menghindari Perzinahan Perspektif Masalah Said Ramadhan al-Buthi (Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Safitri, Silvi Eka “Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Keadaan Hamil Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No 917/Pdt.P/2021/ PA.Jr)” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Salamah, Umi. “Analisis Ragam Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Masalah” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Sari, Nurmilah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)” Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Website

<https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara> diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 11.56 WIB

<https://pa-malangkota.go.id/laporan-tahunan/> diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 14.47 WIB.

Blog

KUA Sampang. “Urutan Wali Nikah,” November 16, 2018, <https://kuasampang.blogspot.com/>

Terjemahan Alquran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Video Online

Ngaji Sunnah. "Bedah Kitab Dhowabit al Maslahah fi syari'ati al islamiyah." Youtube, 15 Desember 2024. <https://youtu.be/MCtibLLhy8?si=QWq6beJzMBCvPFvM>

Lainnya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 1791/Pdt.P/2023/Pa.Jr



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PENETAPAN

Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

DULASAN bin ALWI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Gendir RT.001 RW. 012 Desa karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

TUTIK binti SAMAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkediaman di Dusun Gendir RT.001 RW. 012 Desa karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 06 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 06 Nopember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN, Lahir di Jember, 06 Februari 2005 (umur 18 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Gendir RT.001 RW. 012 Desa karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan calon suaminya yang bernama AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 30 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan

hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, berkediaman di Dusun Krasak RT.003 RW. 001 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember dengan Surat Nomor B-69/Kua.15.32.05/Pw.01/10/2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN untuk menikah dengan calon suaminya bernama AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan

hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN, Lahir di Jember, 06 Februari 2005 (umur 18 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Gendir RT.001 RW. 012 Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 30 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Krasak RT.003 RW. 001 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO, tempat dan tanggal lahir Jember, 30 Juli 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Krasak RT.003 RW. 001 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;

hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN, Lahir di Jember, 06 Februari 2005 (umur 18 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Gendir RT.001 RW. 012 Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu A. HARIYANTO , tempat kediaman di Dusun Krasak RT.003 RW. 001 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung kabupaten Jember , yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO, umur 29 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu ;
4. Bahwa antara AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama DULASAN bin ALWI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;

hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama TUTIK binti SAMAN (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Kepala Keluarga atas nama DULASAN bin ALWI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Kepala Keluarga atas nama A. Hariyanto, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukorambi, kabupaten Jember Nomor B-69/Kua.15.32.05/Pw.01/10/2023, tanggal 01 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

b. Bukti-bukti Saksi

1. Tio Katam Sampuro bin Bambang Budi Hartono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN dengan laki laki bernama AHMAD AHYA

hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKIDINI bin A. HARIYANTO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;

- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

2. Mujayana binti H. Nawawi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bibi calon mempelai laki-laki ;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN dengan laki laki bernama AHMAD AHYA MALIKIDINI bin A. HARIYANTO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-

hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkannya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN masih berumur 18 tahun, 9 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO berumur 29 tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon NAJUWA SAFIRA binti DULASAN harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 18 tahun, 9 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ، مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (NAJUWA SAFIRA binti DULASAN) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (AHMAD

hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN untuk menikah dengan AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAJUWA SAFIRA binti DULASAN untuk menikah dengan calon suaminya AHMAD AHYA MALIKIDINIH bin A. HARIYANTO ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H. Sofan Affandi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Sofan Affandi, S.H., M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 1791/Pdt.P/2023/PA.Jr

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Velly Mustika Shintya Sari

NIM : 211102010041

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Velly Mustika Shintya Sari
NIM. 211102010041

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : VELLY MUSTIKA SHINTYA SARI
NIM : 211102010041
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 6 Juni 2003
Alamat : Dusun Sambiringik- Ampel- Wuluhan- Jember
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

B. Riwayat Pendidikan

- TK MUSLIMAT NU 66 AMPEL WULUHAN 2007-2009
- SD NU 05 HIDAYATUL MURID AMPEL WULUHAN 2009-2015
- SMP NEGERI WULUHAN 2015-2018
- SMA NEGERI AMBULU 2018-2021
- UIN KHAS JEMBER 2021-2025

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Bidang Keilmuan HMPS Hukum Keluarga Periode 2023/2024
Anggota PMII Rayon Syariah UIN KHAS JEMBER
Anggota Koperasi Mahasiswa UIN KHAS JEMBER